

KOPERASI SOKO GURU SISTEM EKONOMI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DI INDONESIA

Hairul Amren¹, Mhd. Luthfi Ansori², Mikhael Jordan Simanjuntak³, Naufal Aditia Putra⁴, Patricia Dameria Hutapea⁵

Politeknik Penerbangan Medan, Medan

e-mail: ¹hairulamren123@gmail.com, ²luthfiansori467@gmail.com,
³mikhaeljordansimanjuntak10@gmail.com, ⁴naufalputraditia@gmail.com,
⁵patriciadameriahutapea@gmail.com

Abstract: *Cooperatives play a central role in the Pancasila economic system as the cornerstone that supports economic development in Indonesia. The Pancasila economic system, based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution, emphasizes mutual cooperation and collective welfare, aiming to achieve social justice for all Indonesian people. The people's economy, a subsystem of the Pancasila economic system, focuses on strengthening the economy of the populace, which is generally categorized as weak and traditional. In the modern context, the development of the people's economy can be optimized through decentralization and regional autonomy policies, as regulated by Law No. 23 of 2014 on Regional Governance. This policy grants authority to local governments to manage their own affairs, while still adhering to established legal frameworks. Through synergy between the central government, regional governments, and active community participation, cooperatives, as part of the people's economy, can continue to grow and make significant contributions to Indonesia's economic development based on Pancasila*

Keywords: *Cooperative, Pancasila, Economic system,*

Abstrak: Koperasi memegang peran sentral dalam sistem ekonomi Pancasila sebagai soko guru yang mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila, yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, mengedepankan gotong royong dan kesejahteraan bersama, serta bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi kerakyatan, sebagai sub-sistem dari sistem ekonomi Pancasila, menekankan penguatan ekonomi rakyat yang umumnya masih dalam kategori ekonomi lemah dan tradisional. Dalam konteks modern, pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dioptimalkan melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, namun tetap dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan dapat terus berkembang dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Kata kunci: Koperasi, Pancasila, Sistem Ekonomi

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi merupakan suatu keseluruhan dari semua lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu negara atau bangsa untuk mencapai

cita-cita yang telah ditetapkan. Hal ini diatur dengan tegas oleh pasal 33 UUD 1945, maka secara konstitusional sistem ekonomi Indonesia yang banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi

campuran yaitu sistem ekonomi pancasila. Yang mendasari dari sistem ekonomi pancasila adalah berpedoman dengan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Dijelaskan bahwa setiap yang dilakukan oleh rakyat Indonesia telah tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, karena setiap individu diajarkan untuk hidup bergotong royong dan saling membantu orang yang membutuhkan. Perwujudan Sistem Ekonomi Pancasila harus dimulai dari sikap dan perilaku sebagai manusia yang ber-Pancasila.

Kebijakan yang dilakukan ialah mengembangkan IPTEK, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial-budaya, kebijakan tersebut tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sistem Ekonomi Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yaitu sistem ekonomi yang mengacu pada sila-sila dalam Pancasila, yang terwujud dalam lima landasan ekonomi yaitu ekonomi moralistik, ekonomi kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi ekonomi dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1 Subsistem dari sistem ekonomi pancasila tersebut adalah perekonomian rakyat atau dapat disebut ekonomi kerakyatan, dimana perekonomian ini lebih merujuk pada obyek atau situasinya yaitu pada ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia, yang umumnya masih tergolong ekonomi lemah, bercirikan subsistensi (tradisional), dengan modal dan tenaga kerja keluarga, serta teknologi sederhana. Dengan bersandar pada pengertian tersebut, maka kita dapat melihat fakta bahwa ekonomi rakyat terus berkembang dari waktu ke waktu. Di era modern ini untuk menjalankan sistem ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui penegakkan hukum dalam bentuk UU dan aturan lain.

Hal ini dipermudah dengan adanya sistem desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri

berdasarkan prakarsa dan aspirasi rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Ada rambu-rambu hukum tertentu dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang harus dipenuhi dalam pembentukan Peraturan Daerah yang jika rambu-rambu tersebut dilanggar akan menyebabkan suatu Peraturan Daerah bisa dibatalkan atau dimintakan pembatalan. 4 UU Nomor 23 tahun 2014 telah ditetapkan untuk mengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Manfaat Sistem Ekonomi Pancasila

Menciptakan kondisi dimana seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kesejahteraan yang merata dan adil. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat yang berbeda. Memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Hal ini mencakup akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata. Mengembangkan perekonomian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tujuan ini meliputi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Meningkatkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. Ini berarti mengurangi ketergantungan pada kekuatan ekonomi luar negeri dan memperkuat ekonomi domestik. Menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap aspek ekonomi, sehingga aktivitas ekonomi tidak merugikan martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mendorong kerja sama dan gotong royong dalam aktivitas ekonomi.

Manfaat Sistem Ekonomi Pancasila

Dengan pemerataan distribusi kekayaan dan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, sistem ini dapat membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dengan fokus pada kesejahteraan sosial dan ekonomi, sistem ini dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi. Hak Asasi Manusia diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yang tinggi. Hak Asasi Manusia ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Dalam hukum dasar negara Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 (sebelum diamandemen), istilah Hak Asasi Manusia tidak terdapat baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya, tetapi tercantum Hak Warga Negara dan Hak Penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya, antara lain tercantum dalam Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Meskipun demikian, bukan berarti Hak Asasi Manusia kurang mendapat perhatian, karena susunan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah inti-inti dasar kenegaraan. Dari Pasal-Pasal tersebut terdapat 5 (lima)

pokok mengenai Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu:

1. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1)
2. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2)
3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 28)
4. Hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin negara (Pasal 28 Ayat 1)
5. Hak atas pengajaran (Pasal 31 Ayat 1). Undang-Undang Dasar 1945 (sesudah diamandemen), Hak Asasi Manusia tercantum di dalam Pasal 28 a sampai Pasal 28 j. Hak Asasi Manusia adalah sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia yang tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Tidak ada satu kegiatan yang dilakukan seseorang, kecuali tersirat di dalamnya keberadaannya kini dalam keadaan aman. Manusia akan menetap disatu tempat atau berkonsentrasi dalam satu kegiatan bila ia merasa bahwa keamanannya terpenuhi. Pembahasan mengenai konsep keamanan telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa. Namun sampai sekarang belum menghasilkan regulasi baru yang sesuai dengan harapan. Pada hakikatnya Undang-Undang Dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena, Undang-Undang Dasar tidak boleh hanya diartikan sebagai sumber legitimasi atas kekuasaan yang dibagikan kepada sejumlah lembaga-lembaga kenegaraan. Melainkan secara keseluruhan harus dipahami sebagai cita hukum yang menghormati kebebasan,

keadilan dan kesetaraan secara ideal yang telah dilembagakan dalam sebuah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Hak atas rasa aman tersebut juga merupakan hak asasi yang dijamin oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi[6]: Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada hakikatnya Konsep keamanan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengajarkan akan pentingnya menjaga sistem keamanan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada kekerasan terhadap sesama manusia. Hal ini sangat sesuai dengan bagaimana Islam melindungi dan menghormati harkat dan martabat manusia.

Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sebuah konsep ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sistem ini mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kemandirian ekonomi menjadi pilar utama dalam sistem ini.

Landasan filosofis dari Sistem Ekonomi Pancasila dapat ditelusuri dari lima sila Pancasila. Sistem ini mengakui nilai spiritual dan etika dalam setiap kegiatan ekonomi, mengedepankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi kemanusiaan, dengan memastikan setiap individu diperlakukan secara adil dan beradab. Sistem ini juga mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, menghindari kesenjangan sosial yang dapat memecah belah persatuan. Pengambilan keputusan ekonomi dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, melibatkan partisipasi

seluruh komponen masyarakat. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan sosial dengan distribusi kekayaan dan sumber daya yang merata serta kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat.

Prinsip dasar Sistem Ekonomi Pancasila mencakup keseimbangan antara sektor publik yang dikelola oleh negara dan sektor privat yang dikelola oleh masyarakat untuk mencapai efisiensi dan pemerataan. Sistem ini berusaha untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai produsen maupun konsumen, sangat didorong. Selain itu, sistem ini mengedepankan semangat gotong royong dalam setiap aspek kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan bersama. Teori-teori yang mendukung Sistem Ekonomi Pancasila antara lain teori ekonomi sosial, yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan peran negara dalam distribusi sumber daya, serta teori ekonomi kerakyatan, yang menekankan ekonomi berbasis pada kekuatan rakyat. Teori kesejahteraan sosial juga mendukung sistem ini dengan menekankan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama dari kegiatan ekonomi. Sistem Ekonomi Pancasila mengadopsi prinsip-prinsip dari teori-teori ini dengan menempatkan negara sebagai pengatur utama dalam ekonomi dan memberikan ruang bagi ekonomi rakyat untuk berkembang.

Implementasi dari Sistem Ekonomi Pancasila melibatkan beberapa kebijakan strategis. Pembangunan infrastruktur yang merata dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, program perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi, seperti jaminan kesehatan, pensiun, dan bantuan

sosial, diterapkan. Pengaturan pasar dilakukan untuk memastikan persaingan yang sehat dan mencegah monopoli, sementara usaha kecil dan menengah serta koperasi didukung untuk meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. Untuk memberikan gambaran konkret mengenai penerapan Sistem Ekonomi Pancasila, program Desa Mandiri dapat dijadikan contoh. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan desa-desa di Indonesia agar lebih mandiri secara ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa juga bertujuan untuk mengelola aset desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi peran koperasi dalam sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi terkait koperasi dan kebijakan ekonomi Pancasila. Selain itu, wawancara mendalam dengan para pelaku koperasi, akademisi, dan pejabat pemerintah dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih kaya mengenai tantangan dan keberhasilan koperasi dalam mendukung pembangunan ekonomi. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi tema dan pola yang relevan.

Selanjutnya, penelitian ini juga menerapkan studi kasus pada beberapa koperasi yang berhasil di berbagai daerah di Indonesia. Melalui observasi langsung dan partisipasi dalam kegiatan koperasi, peneliti dapat memahami lebih dalam praktik nyata yang diterapkan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan

dalam memperkuat peran koperasi dalam mewujudkan tujuan sistem ekonomi Pancasila serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep pemikiran heterodox yang mendekati ekonomi Pancasila (Damanhuri, 2010) adalah model pembangunan negara kesejahteraan yang karakteristiknya sebagai berikut; (1) sistem perpajakan progresif bersamaan dengan sistem jaminan sosial yang efektif untuk melindungi lapisan sosial yang lemah, semua ini merupakan hasil dari regulasi sosial; (2) aktor swasta sebagai agen pertumbuhan ekonomi yang efisien di mana mekanisme pasar sepenuhnya menyampaikan sinyal-sinyal yang memberikan arah untuk pengambilan keputusan bagi kalangan swasta, tanpa adanya ruang distorsi oleh perilaku birokrasi; (3) kekuatan politik serikat buruh sangat menentukan, berdampingan dengan demokrasi parlementer yang efektif, dengan terdapatnya partai-partai yang memerintah dan partai oposisi sehingga terjamin proses check and balance dalam rangka merealisasikan hak-hak politik dan kepastian hukum bagi setiap negara.

Model karakteristik negara kesejahteraan yang dikutip dari pemikiran Damanhuri (2010) memiliki kesamaan dengan Robert dan Yamada (2000) yang mengulas model-model ekonomi dalam perspektif Teori Regulasi (Heterodox). Ekonomi Pancasila semakin menguatkan bahwa basis teorinya merupakan varian pemikiran ekonomi heterodox yang lebih mendekati model sosial demokrat dalam Negara dikawinkan dengan nilai lokal Indonesia yakni gotongroyong dan kekeluargaan yang persis sama dengan konsep ekonomi solidaritas (The Solidarity Economy) yang orientasinya (Future Dossier, 2012); (1) berkontribusi terhadap kelanjutan hidup; (2) kemandirian yang berarti produksi dimiliki secara kolektif dan (3) dibangun

secara bersama (cooperative) yang berarti pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dan, (4) hubungan antar masyarakat berdasarkan solidaritas seperti melalui organisasi Koperasi, dan UMKM. Inilah yang dimaksud dengan Ekonomi Hibrid. Model tersebut menjadi obsesi yang kuat bagi pendiri Republik Indonesia dengan Bung Hatta sebagai figur sentral.

Salah satu gagasan ekonomi yang memiliki spirit sosial demokrat tersirat pada pasal 33, 34, dan 37. Pada pasal tersebut terkandung asas kekeluargaan, besarnya peran negara untuk kemakmuran rakyat, penciptaan kesempatan kerja, dan kehidupan yang layak bagi warga negara, serta tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Di antara ide Hatta yang sampai sekarang kita rasakan adalah idenya tentang koperasi sebagai unit ekonomi dan unit sosial. Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Asasnya adalah kekeluargaan. Landasan operasionalnya adalah Undang- Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai pengganti Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 1967.

Berikut ini adalah definisi koperasi yang dikemukakan oleh Bung Hatta dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia: Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan dalam semangat seorang buat semua dan semua buat seorang. Apa yang telah disampaikan Mohammad Hatta hingga kini tetap relevan. Koperasi memang perlu terus dikembangkan. Terkait dengan relevansi kekuatan dan keutamaan koperasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan empat hal berikut ini (Limbong, 2010): pertama, pertumbuhan ekonomi bukan hanya ditentukan oleh usaha swasta dan badanbadan usaha milik negara/daerah, tetapi juga oleh gerakan koperasi, serta usaha kecil menengah. Kedua, satu faktor

mengapa ekonomi kita bisa pulih dari krisis tahun 1998, karena ada sabuk pengaman, yaitu koperasi dan usaha kecil menengah. Ketiga, cara yang paling efektif mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dari banyak studi dan praktek di negara-negara lain, yaitu dengan mengembangkan koperasi dan UKM. Angka kemiskinan dan pengangguran akan cepat turun, manakala ekonomi rakyat, khususnya koperasi dan UKM juga terus bergerak. Keempat, yang bisa mengangkat taraf hidup 240 juta rakyat di seluruh tanah air adalah ekonomi rakyat, yaitu koperasi serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

SIMPULAN

Koperasi adalah merupakan soko guru perekonomian Indonesia, maka keberadaan dan eksistensinya dijamin oleh undang-undang. Untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia harus ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia yang berasaskan kekeluargaan yaitu dalam wadah koperasi. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial-nya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan melaksanakan dan menerapkan keseluruhan dari peran dan tugas serta prinsip tersebut diharapkan perkoperasian di Indonesia dapat mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Memang harus diakui bahwa proporsi masyarakat Indonesia yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan formal, perbankan, belumlah cukup besar. Namun hal ini tidak dapat dikatakan bahwa masyarakat kecil yang enggan untuk berbisnis dengan sistem perbankan Indonesia, sebaliknya dapat pula disebabkan pihak perbankanlah yang masih enggan untuk melayani kelompok masyarakat masyarakat berpendapatan rendah, karena mereka harus menanggung biaya per unit yang relatif lebih tinggi apabila melakukan pelayanan ini. Belajar dari pengalaman krisis keuangan 2008 yang lalu, lembaga keuangan formal kini menjadi lebih semakin memahami bahwa masyarakat kecil dan dengan segala macam unit usahanya, sebenarnya lebih jujur dalam melakukan bisnis dengan lembaga keuangan. Sebagai ilustrasi, tidak sedikit kajian-kajian ilmiah yang membuktikan bahwa tingkat pengembalian kredit yang rata-rata mendekati seratus persen. Atau dengan perkataan lain, hampir tidak pernah ditemukan terjadinya “kredit macet” atas pinjaman-pinjaman kecil yang diberikan kepada masyarakat miskin berpendapatan rendah ini (Robinson, 2000). PSEP Universitas Trilogi 293 Pinjaman

kelompok, atau yang juga dikenal dengan nama pinjaman tanggung-renteng, tampaknya menjadi suatu mekanisme yang mendukung kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pengembalian kredit para peminjam kecil ini. Koperasi Setia Bhakti Wanita, di Jawa Timur, mengartikan tanggung renteng ini sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai (Supriyanto 2011).

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L., Karim, M., & Saefuddin, A. (2014). Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 1(01).
- Baswir, R. (2012). Koperasi Indonesia. *Zulhartati, S. (2010). Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia. Guru Membangun*, 25(3).
- Tjakrawerdaja, S., Soedarno, S., Lenggono, P. S., Purwandaya, B., Karim, M., & Agusalim, L. (2017). *Sistem Ekonomi Pancasila*. Rajawali Press.
- Marsudi, K. E. R., & Purbasari, V. A. (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 27-42.